



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



Lampiran Surat No. 145/EQ.SHPK/II/2017 tanggal 28 Februari 2017

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
RE-SERTIFIKASI KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Re-Sertifikasi Pertama Penilaian Kinerja PHPL sebagai berikut:

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HA : **PT SARANA TRIRASA BHAKTI**
No. SK IUPHHK-HA : SK. 523/Menhut-II/2009
Luas : ± 35.090 Hektar
Lokasi : Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 12 Tarakan, Kalimantan Utara
Waktu Pelaksanaan : 25 Januari s.d. 01 Februari 2017

III. Hasil Penilaian : **NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT SARANA TRIRASA BHAKTI BERHAK MENDAPATKAN KEMBALI SERTIFIKAT PHPL.**

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 28 Februari 2017
PT EQUALITY INDONESIA



PT Equality Indonesia

Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 119.1/EQI-KEP.Cert/II/2017

TENTANG

**PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA)
PT SARANA TRIRASA BHAKTI DI KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SK IUPHHK-HA NOMOR : SK.523/MENHUT-II/2009 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2009
DENGAN LUAS ± 35.090 HEKTAR**

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada **PT SARANA TRIRASA BHAKTI** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 18 Februari 2017;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor : 013/EQI-F037 tanggal 18 Februari 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor : 118.3/EQI-F039 tanggal 21 Februari 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi **PT SARANA TRIRASA BHAKTI** sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut : 118.3 tanggal 21 Februari 2017 menunjukkan total nilai kinerja akhir 12 indikator PHPL berpredikat **BAIK** dan 10 indikator bernilai **SEDANG**, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI**;
- e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, kepada **PT SARANA TRIRASA BHAKTI** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL).

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
7. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012) : Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.

8. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
9. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
19. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
20. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.2/PHPL-IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam;
21. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.3/PHPL-IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.18/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
22. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
23. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
24. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya;
25. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;

26. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 2 September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
27. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
28. Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan:

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 225/EQ-F065/XI/2016 tanggal 15 November 2016.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan:

PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT SARANA TRIRASA BHAKTI DI KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA, SK IUPHHK-HA NOMOR : SK.523/MENHUT-II/2009 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2009 DENGAN LUAS ± 35.090 HEKTAR

- PERTAMA** : PT SARANA TRIRASA BHAKTI dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan kembali Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan Nomor : 021.3/EQC-PHPL/III/2017. Dengan Re-Sertifikasi ini maka sertifikat PHPL Nomor: 021.2/EQC-PHPL/VI/2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 selama PT SARANA TRIRASA BHAKTI (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT** : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA** : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem

- legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan/pergantian struktur manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUHH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Rekomendasi dari Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding terkait keluhan dari Pemantau Independen (PI) atas kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi dari pemerintah atau pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan PHPL sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Sertifikat dapat dicabut apabila:
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal, dan/atau pembakaran hutan areal kerjanya;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut (termasuk pencabutan izin yang merupakan tindak lanjut dari tindak pidana korupsi terkait bidang perizinan);
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KEDUABELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bogor
Pada Tanggal: 21 Februari 2017
PT EQUALITY Indonesia


PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Direktur Utama PT SARANA TRIRASA BHAKTI;
- Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

NOMOR : 021.3/EQC-PHPL/III/2017

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HA

PT SARANA TRIRASA BHAKTI

SK IUPHHK-HA	: SK. 523/Menhut-II/2009
TANGGAL	: 9 September 2009
LUAS	: ± 35.090 Hektar
LOKASI A. KABUPATEN	: Malinau
B. PROVINSI	: Kalimantan Utara
ALAMAT PERUSAHAAN	: Jl. Yos Sudarso No. 12 Tarakan, Kalimantan Utara Telp. (0551) 22281

PENILAIAN KINERJA TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1

DENGAN PREDIKAT :

BAIK

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 2 MARET 2017
TANGGAL REVISI : -


PT Equality Indonesia

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 1 MARET 2022

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/ PENILIKAN/ DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Hermansyah Putra, S.Hut, M,Si (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
Yudi Herdiana, A.Md (Auditor Prasyarat)
Rifan Sudiyono, S.Hut (Auditor Produksi)
Taryadi, S.P (Auditor Sosial)
Agung Tofani, S.Hut (Auditor VLK)
- g. Tim Pengambil Keputusan :
 - : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
 - Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK Bidang Prasyarat, Produksi, dan VLK)
 - Ir. Muchlis Hidayat (Anggota PK Bidang Ekologi)
 - Wiyono, S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT SARANA TRIRASA BHAKTI
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.523/Menhut-II/2009, 09 September 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 35.090 Ha di Kabupaten Malinau
Provinsi Kalimantan Utara
- d. Alamat kantor : 1. Jl. Yos Sudarso No. 12 Tarakan, Kalimantan Utara
2. Jl. Kebon Sirih No. 67-69 Jakarta Pusat
- e. Nomor telepon : (0551) 22281; (021) 39836450
Nomor Fax : (021) 39836451
- f. Pengurus :
Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama : Lauw Juanda Lesmana
 - Komisaris : Soegwanto
Dewan Direktur :
 - Direktur Utama : Andhik Arling

- Direktur : Wisnu Ardiansyah
- g. Nomor S-PHPL/S-LK : 021.3/EQC-PHPL/III/2017
- h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 2 Maret 2017 s.d. 1 Maret 2022

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	5-6 Januari 2017 di Kantor PT Equality Indonesia, Bogor.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 dengan bersumber pada dokumen laporan hasil penilaian PHPL (Penilaian 1 s.d. 4)
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	25 Januari 2017 dan 1 Februari 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Bapak Obed Daniel LT (Kabid Kehutanan dan Perkebunan). ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Kegiatan Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL di PT Sarana Trirasa Bhakti (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Konsultasi Publik	27 Januari 2017 di Desa Long Aran dan Desa Long Lame Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menghimpun masukan dan informasi kinerja PHPL PT STB selama 5 tahun terakhir dari <i>Stakeholder</i>. ▪ Menampung aspirasi dari masyarakat terkait dengan kinerja auditee.
Pertemuan Pembukaan	27 Januari 2017 (Base Camp Sei Langen)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Camp Sei Langen) ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28- 30 Januari 2017 (PT Sarana Trirasa Bhakti)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1
Pertemuan Penutupan	31 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	(PT Sarana Trirasa Bhakti)	<p>Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	21 Februari 2017 (Kantor PT EQUALITY Indonesia)	Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL:

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan ▪ Terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan dokumen pedoman tata batas ▪ Ada potensi konflik batas dengan pihak lain namun terdapat ada upaya dari Auditee untuk meredam potensi tersebut ▪ Terdapat perubahan fungsi kawasan, Dokumen Perencanaan (RKUPHHK) belum direvisi, namun Peta RKUPHHK dan RKT sudah mengacu pada fungsi kawasan hutan terbaru ▪ Diverifikasi tetapi tidak diterapkan
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL ▪ Sosialisasi dilakukan level pemegang izin dan masyarakat setempat namun kegiatan tidak lengkap sesuai ruang lingkup penilaian (5 tahun) ▪ Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah) di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan ▪ Realisasi peningkatan kompetensi SDM mencapai 54 %, dari rencana sesuai kebutuhan ▪ Dokumen ketenagakerjaan tersedia tetapi tidak lengkap
1.4. Kapasitas dan mekanisme	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK		<p>sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi, namun personil kunci dalam struktur tidak lengkap</p> <ul style="list-style-type: none"> Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia Organisasi <i>SPI/internal auditor</i> ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai. Auditee juga telah diberi izin Melaksanakan Operasional dari Adat Besar Kec. Pujungan pada tahun 2009 untuk melaksanakan kegiatan pembalakan kayu, membuat logpond, Jalan, dll selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku Secara administratif terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak namun implementasi dilapangan belum ada Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak Terdapat sosialisasi dalam proses penetapan kawasan lindung kepada para pihak
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode tahun 2010 -2019, dan telah disyahkan oleh Menteri Kehutanan Nomor: S. 04/VI-BUHA/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (RKUPHHK-HA) berbasis IHMB periode 2011-2019 a/n PT. STB DI Provinsi Kalimantan Timur serta tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU Kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) blok RKT 2012 s/d 2016 seluruhnya telah sesuai dengan rencana jangka panjang (RKUPHHK-HA Berbasis IHMB untuk Periode Tahun 2010 - 2019), namun terdapat luncuran (<i>carry over</i>) petak kerja yang berasal dari Blok RKT sebelumnya Tanda batas blok/petak terbangun seluruhnya masih dapat dikenali batas-batasnya di lapangan dan terdapat jalur rintisan berupa cat warna merah atau tanda 2 strip pada pohon berdiri. Penandaan batas blok juga dilakukan dengan pemasangan pal HM per 100 meter
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> <i>Auditee</i> telah memiliki data potensi tegakan pada tipe ekosistem yang ada berdasarkan hasil IHMB, dan hasil ITSP RKT RKT 2015, 2016 dan 2017 beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, kondisi kontur, peta pohon, peta kelas hutan, dll) <i>Auditee</i> telah melaksanakan pengukuran PUP

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>sebanyak 5 kali pada PUP Seri 01, dan telah dilakukan analisis riap tegakan per kelas jenis dan kelas diameter sehingga diperoleh pertambahan riap tegakan (M³/Batang/Tahun). Adapun PUP Seri 02 sedang dibangun dan dilakukan pengukuran mulai tahun 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auditee</i> telah melakukan upaya untuk analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 (lima) tahun terakhir. Hasil pengukuran riap tegakan telah disampaikan kepada Balitbang Kehutanan yang dibuktikan dengan adanya bukti tanda terima laporan dan stempel. Meskipun <i>auditee</i> telah melakukan pengukuran dan analisis riap namun belum digunakan sebagai dasar dalam perhitungan JTT
<p>2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT. STB telah memiliki SOP untuk seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI yang meliputi SOP PAK, ITSP, PWH, Pemanenan, Penanaman dan Pemeliharaan tanaman Pengayaan, serta Perlindungan dan Pengamanan Hutan.; yang isinya mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Seluruh dokumen SOP telah disahkan oleh pejabat Unit Manajemen dan masing-masing telah diberi nomor identitas SOP ▪ PT. STB telah melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan sistem silvikultur TPTI yang ditetapkan (TPTI), dan memiliki SOP untuk setiap tahapan kegiatan dalam sistem silvikultur TPTI, namun implementasi SOP-nya belum terlaksana sepenuhnya di lapangan ▪ Masih terdapat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang, yakni dengan masih tersedianya pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah 139,75 btg/Ha (≥ 25 btg/Ha) ▪ Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3, yaitu permudaan tingkat tiang jenis komersial sebesar >100 batang/Ha (208,87 btg/Ha untuk jenis-jenis yang boleh ditebang, dan 212,15 btg/Ha untuk seluruh jenis)
<p>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auditee</i> telah mengembangkan SOP mengenai pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh tahapan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat ▪ Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan 3 tahapan kegiatan pemanenan hasil meliputi perencanaan, penebangan dan pasca penebangan namun sebagian belum dilaksanakan seperti pembuatan guludan pada bekas jalan sarad

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Kerusakan Tegakan akibat penebangan di blok RKT 2015 dan 2016 diketahui bahwa rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal pada eks areal tebangan sebesar 6,76% dan kegiatan tersebut tanda-tandanya dapat ditemukan di lapangan ▪ Hasil pengukuran potensi LHC dan LHP dengan jumlah sampling sebanyak 25 pohon pada petak dan blok RKT yang berbeda menunjukkan bahwa kegiatan pemanenan di RKT 2012 s/d 2016 mempunyai Faktor Eksploitasi sebesar 0,77 yang artinya kegiatan penebangan menyisakan limbah yang sedikit
<p>2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen RKT 2012 s/d 2016 secara lengkap yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA yang disahkan secara mandiri (self approval) oleh Direktur Utama ▪ Terdapat peta kerja skala 1:50.000 beserta peta pendukungnya yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan /ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi, namun sebagian alokasi PUP seri 01 dan PUP seri 02 tidak sesuai dengan peta RKT dan RKUPHHK-HA serta fakta di lapangan ▪ <i>Auditee</i> telah melakukan implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara namun untuk implementasi penandaan pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung baru terlaksana 90%.(sesuai telaah dari aspek ekologi) ▪ Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa lokasi tebangan dan jenis kayu yang diproduksi telah sesuai dengan dokumen RKT, tetapi realisasi produksi kayu (volume) pada RKT 2012 s/d 2016 hanya tercapai 57% dari rencana
<p>2.6. Kondisi kesehatan finansial dan Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi kesehatan finansial perusahaan dinyatakan wajar tanpa pengecualian dan keuangan perusahaan terbilang cukup lancar karena likuiditas mencapai 127%, solvabilitas berada pada angka 111% dan rentabilitas positif atau 3% ▪ Realiasi alokasi dana untuk kelola kehutanan hanya tercapai 78% dari yang seharusnya berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public. Laporan tersebut dibuat sesuai dengan Standar Akutansi Keuatan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) namun belum mengacu Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan sebagaimana diatur dalam Permenhut No. P.32/Menhut-II/2014 ▪ Alokasi pendanaan untuk seluruh bidang kegiatan yaitu antara pendanaan yang terbesar dengan yang terkecil terdapat perbedaan sebesar 26% yang artinya pendanaan yang dilakukan oleh <i>auditee</i>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>kurang proporsional</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Realisasi pendanaan untuk mendukung kegiatan teknis kehutanan lancar, namun sebagian tidak sesuai dengan tata waktunya seperti yang dicerminkan pada kegiatan penebangan ▪ Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan (berupa penanaman pada areal tanah kosong, kanan kiri jalan dan pengayaan bekas jalan sarad), perlindungan hutan, dan penanaman sebesar 101%. ▪ Berdasarkan laporan kegiatan penanaman diketahui bahwa <i>Auditee</i> telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) sebesar 100% dan uji petik kualitas tegakan diperoleh persentase tumbuh sebesar 94% dari yang direncanakan
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • Walaupun secara keseluruhan luas kawasan lindung di RKU lebih luas dibandingkan hasil AMDAL, namun luas sempadan sungai di RKU lebih kecil dari AMDAL. Kondisi KL sesuai dengan biofisiknya • Kawasan lindung yang telah ditandabatas di lapangan mencapai 96 % • Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup 83 % terdiri dari huta primer dan hutan sekunder • Terdapat pengakuan kawasan lindung dari sebagian para pihak lebih dari 50% • Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kecil kawasan lindung hasil tata ruang areal
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada • Tersedia sebagian jumlah dan jenis sarana prasarana perlindungan hutan dan berfungsi dengan baik • Tersedia SDM perlindungan dan pengamanan hutan dengan jumlah dan kualifikasi belum sesuai dengan ketentuan • Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan preemtif dan preventi,tetapi tindakan refresif terhadap perla-dangan dan perburuan tidak dilakukan
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> • ersedia prosedur pengelo-laan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air • Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan terhadap tanah dan air tidak sesuai dengan ketentuan, tetapi berfungsi dengan baik • Tersedia SDM Pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah yang memadai tetapi kualifikasinya belum sesuai • Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan ada implementasi kegiatan pengelolaan tetapi hanya

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sebagian saja yang diimplementasikan <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan ada implementasi kegiatan pemantauan tetapi hanya sebagian yang diimplementasikan • Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin • Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin tetapi data dan informasinya kurang lengkap
3.5. Pengelolaan flora untuk : <ol style="list-style-type: none"> Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic 	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin • Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin • Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik khususnya Gaharu yang terdapat di areal pemegang izin
3.6. Pengelolaan fauna untuk : <ol style="list-style-type: none"> Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin • Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin • Masih terdapat gangguan terhadap kondisi habitat sebagian spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin tetapi ada upaya penanggulangannya
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin • Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang disepakati para pihak • Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat • Auditee telah memperoleh persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik
<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan • Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat • Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian • Auditee memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat • Auditee telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap dan belum jelas • Auditee telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat • Auditee telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas • Auditee telah memiliki bukti implementasi sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin • Auditee telah memiliki sebagian bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun masih ada beberapa dokumen laporan yang belum dilengkapi
<p>4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas • Di areal kerja Auditee terdapat potensi konflik dan tersedia peta identifikasi potensi konflik namun peta konflik tersebut belum lengkap dan belum jelas • Auditee telah memiliki organisasi, sumber daya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik • Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		konflik yang lengkap dan jelas
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan • Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi • Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan • Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	Memenuhi	<p>Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK serta kesesuaian kawasan dipenuhi seluruhnya IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.</p> <p>Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan</p>
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. ▪ Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan. ▪ Peta blok/petak tebangan disahkan (<i>self approval</i>), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya. • Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
LHP-kan		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LHP sesuai dengan buku ukur kayu. ▪ Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. ▪ Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat telah sesuai dengan dokumen. ▪ Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas/ penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dokumen SKSHHK yang lengkap dan sah yang dibuat oleh petugas yang berwenang.
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan. ▪ DR dan PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. ▪ Pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Memenuhi	Tersedia dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia.
3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	Memenuhi	Seluruh kayu bulat menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan. ▪ Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disusun mengacu pada dokumen lingkungan yang telah disahkan. ▪ Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (berserta surat penunjukannya). ▪ Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik. ▪ Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur